



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 20 TAHUN 1994
TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 1994/1995**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

- Menimbang** : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Tahun Anggaran 1994/1995 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
 3. Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;

9. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Material Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1985 tentang Penyusunan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggapan Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2 Kepala dan Wakil Kepala Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Pemerintah Daerah ;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 1990 tentang Perubahan Bentuk dan Susunan Pos 2.2.1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 12 tahun 1994 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Tahun Anggaran 1994/1995 ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 19 tahun 1994 tentang Penetapan Sementara Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Tahun Anggaran 1993/1994.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/572/PUOD tanggal 19 Pebruari 1993 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 ;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 10 tahun 1990 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Mendengarkan : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 8, 9 dan 10 Nopember 1994 ;

2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 24 Oktober 1994, 1 Nopember 1994, 7 Nopember 1994 dan 14 Nopember 1994.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 1994 / 1995.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Tahun Anggaran 1994/1995
semula, sebesar Rp. 45.484.166.543,00
diperkirakan bertambah,
sebesar Rp. 360.670.864,29
sehingga menjadi bertambah,
sebesar Rp. 45.844.837.407,29
- (2) Rincian penambahan dan atau pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dimuat dalam Lampiran A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Tahun Anggaran 1994/1995
semula, sebesar Rp. 45.484.166.543,00
diperkirakan bertambah, sebesar Rp. 360.670.864,29
sehingga menjadi bertambah, sebesar Rp. 45.844.837.407,29
dengan rincian sebagai berikut :
- a. Belanja Rutin :
- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| sebelum Perubahan, sebesar | Rp. 15.873.854.500,00 |
| bertambah, sebesar | Rp. 2.364.533.764,29 |
| <hr/> | |
| jumlah setelah perubahan, sebesar | Rp. 18.238.388.264,29 |
- b. Belanja Pembangunan :
- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| sebelum Perubahan, sebesar | Rp. 29.610.312.043,00 |
| bertambah, sebesar | Rp. 2.003.862.900,00 |
| <hr/> | |
| jumlah setelah perubahan, sebesar | Rp. 27.606.449.143,00 |
- (2) Rincian penambahan dan atau pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b Pasal ini, masing-masing dimuat dalam Lampiran A.II/IX/R dan Lampiran A./IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Tahun Anggaran 1994/1995 setelah Perubahan menjadi sebesar Rp. 45.844.837.407,29.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo
semula, sebesar Rp. 28.098.435.342,40
diperkirakan bertambah, sebesar Rp. 3.783.471.048,89

- sehingga menjadi bertambah, sebesar Rp. 31.881.906.391,29

- (2) Rincian penambahan dan atau pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dimuat dalam Lampiran A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Tahun Anggaran 1994/1995
semula, sebesar Rp. 28.098.435.342,40
diperkirakan bertambah, sebesar Rp. 3.783.471.048,89

sehingga menjadi bertambah, sebesar Rp. 31.881.906.391,29
dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Rutin :
sebelum Perubahan, sebesar Rp. 28.098.435.342,40
bertambah, sebesar Rp. 3.783.471.048,89

jumlah setelah Perubahan, sebesar Rp. 31.881.906.391,29

- b. Belanja Pembangunan :
sebelum Perubahan, sebesar Rp. N I H I L
bertambah/berkurang, sebesar Rp. N I H I L

jumlah setelah Perubahan, sebesar Rp. N I H I L

- (2) Rincian penambahan dan atau pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b Pasal ini, masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX/R dan Lampiran A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan setelah mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur untuk selama Tahun Anggaran 1994/1995.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Sidoarjo, 14 Nopember 1994

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
S I D O A R J O



S O E T O M O

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
S I D O A R J O



B D H I S A N Y O T O